



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin - 70114

Telp. (0511) 3353150 – 3353472 Fax (0511) 3353150 e-mail : kanwilkalsel@kemenag.go.id

Nomor : Kw.17.6/5/BA.03.2/ 409 /2015

Banjarmasin, 15 Februari 2015

Sifat : Penting

Lamp. : 5 (lima) Lembar

Hal : Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir
Perwakafan Tanah Milik

Kepada Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se-Kalimantan Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor: DT.II.IV/KS.07.1/392/2015, tanggal: 11 Februari 2015, Perihal: Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik, dan dalam rangka tertib administrasi pengisian nomor formulir wakaf, terlampir kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D11/5/Ed/II/1981, tanggal 16 April 1981, perihal: sebagaimana pada pokok surat. Kami minta bantuan Saudara untuk mendistribusikan surat edaran tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah Saudara.

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



KEPALA,

Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd
NIP.196912181996031003

DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN
Jalan MH. Thamrin 6 Telp. 320827/323275/325003
Tromol Pos 3500/JKT
JAKARTA

Nomor : D11/5/Ed/II/1981 Jakarta, 16 April 1981
Lamp. : 1 (sate)
Hal 1 : Petunjuk pemberian
 nomor pada formulir
 perwakafan tanah milik.

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Up Kepala Bidang Urusan
Agama Islam.
2. Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kotamadya
Up. Kepala Seksi Urusan Agama
Islam.

di -

SELURUH INDONESIA.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Untuk mempermudah administrasi dan cara memperoleh data yang diperlukan mengenai perwakafan tanah milik sebagai pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1981, dipandang perlu untuk diberikan petunjuk pemberian nomor pada formulir-formulir tertentu Petunjuk tersebut diusahakan sederhana agar dapat dengan mudah dilaksanakan dengan tidak mengurangi urgensinya.

Sehubungan dengan itu dapat kami berikan petunjuk sebagai berikut :

- A. Bentuk formulir wakaf ialah :
W1. W2. W2a, W3: W 3a, W4. W4a, W5, W6, W6a. W6b, W7, WD dan WK.
- B. Bentuk formulir wakaf yang perlu diberi nomor ialah :
 - 1. Bentuk W2, Akta Ikrar Wakaf.
 - 2. Bentuk W2a, Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - 3. Bentuk W3, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
 - 4. Bentuk W3a, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
 - 5. Bentuk W5, Surat Pengesahan Nadzir.
 - 6. Bentuk W7, Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik ke Agraria.
- C. Cara pemberian nomor pada formulir tersebut pada huruf B berpedoman kepada :
 - 1. kode formulir.
 - 2. nomor unit peristiwa.
 - 3. kode wilayah KUA Kecamatan.
 - 4. kode jenis nadir.
 - 5. tahun peristiwa.
- D. Contoh pemberian nomor sebagai tersebut dalam lampiran. Demikianlah, hendaknya, petunjuk tersebut disampaikan kepada KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam meningkatkan administrasi perwakafan tanah milik.

An. Direktur Jenderal Bimas Islam
dan Urusan Haji
Direktur Urusan Agama Islam,
cap/ttd.

H. MUCHTAR NATSIR
NIP. 150 04987

TEMBUSAN

1. Bapak Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji di Jakarta (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.

**LAMPIRAN SURAT EDARAN NOMOR : D11/5/Ed/III/1981
TANGGAL 16 APRIL 1981**

1. Formulir Bentuk W2, Akta Ikrar Wakaf.
Contoh : No. : W2/001/01/1981.
Keterangan : W2 = kode bentuk formulir
 001 = nomor surat peristiwa
 01 = nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat.
 1981 = tahun peristiwa.
2. Formulir Bentuk W2a, Salinan Akta Ikrar Wakaf.
Contoh : No. : W2a/001/01/1981
Keterangan : W2a = kode bentuk formulir.
 001 = nomor urut peristiwa.
 01 = nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat.
 1981 = tahun peristiwa
3. Formulir Bentuk W3, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
Contoh : No. : W3/001/01/1981
Keterangan : W3 = kode bentuk formulir.
 001 = nomor urut peristiwa.
 01 = nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat.
 1981 = tahun peristiwa
4. Formulir Bentuk W3a, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
Contoh : No. : W3a/001/01/1981.
Keterangan : W3a = kode bentuk formulir.
 001 = nomor unit peristiwa.
 01 = nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat.
 1981 = tahun peristiwa.

5. Formulir bentuk W3, Surat Pengesahan Nadzir.

Contoh 1 (Nadzir Kelompok perorangan).

No. : W5/01/KP/01/1981

Keterangan : W5 = kode bentuk formulir.
01 = nomor urut pengesahan nadzir.
KP = kelompok perorangan.
01 = nomor kode wilayah KUA Keca-
matan setempat.
1981 = tahun peristiwa.

Contoh II (Nadzir hadan hukum)

No. : W5/02BH/01/1981

A. Bentuk formulir wakaf ialah :

W1, W2, W2a, W3, W3a, W4, W4a, W5, W6, W6a, W7, SD
dan WK.

B. Bentuk formulir wakaf yang perlu diberi nomor ialah

Keterangan : W5 = kode bentuk formulir.
02 = nomor unit pengesahan nadzir.
BH = badan hukum
01 = nomor kode wilayah KUA Keca-
matan setempat.
1981 = tahun peristiwa

6. Formulir bentuk W7, Pendaftaran Tanah Milik ke Agraria
Menggunakan nomor dan kode surat perbal KUA menurut
peraturan yang berlaku.